

UPPM-UPG

2021

KPT KPU NO 29/HK.03.1/3502/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 29/HK.03.1/3502/2021
TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, maka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.

- Lampiran 2 HLM.